

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Praktik sejenis wakaf telah dikenal manusia sebelum Islam datang. Umat manusia terlepas dari agama dan ajaran yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak berbeda jauh dengan wakaf dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan dengan ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang menjadi faktor bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatnya masing-masing (Ahmad Djunaidi dkk, 2005: 4).

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan *fuqaha'* tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Hadits tersebut berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرِ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرِ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ
هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ

بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ
 قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ
 صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Dari Ibnu Umar ra, dia berkata, "Pada suatu ketika Umar bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?' Lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan." Ia berkata, "Umar ra menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, fisabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya." (Muslim, t.th: 5/74).

Hadits semakna tersebut juga dikutip oleh Sayyid Sabiq (1972: 3/261), dengan matan yang hampir sama. Selanjutnya beliau mengatakan:

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: الْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي
 ذَلِكَ اخْتِلَافًا. وَكَانَ هَذَا أَوَّلَ وَقْفٍ فِي الْإِسْلَامِ.

“ Berkata Al-Tirmidzi: Hadits ini diamalkan oleh ahli ilmu dari para sahabat Nabi SAW dan orang selain mereka. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari seorangpun di antara orang-orang terdahulu dari mereka. Hal tersebut adalah wakaf pertama dalam Islam.”

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan,

membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat (Ahmad Djunaidi, 2005: 8).

Di Indonesia, pranata perwakafan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara historis, peraturan perundang-undangan tentang perwakafan dapat dibedakan menjadi dua: peraturan perundang-undangan tentang perwakafan yang diundangkan pemerintah Belanda, dan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan yang diundangkan oleh Pemerintah Indonesia. Jaih Mubarak (2008: 49) mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perwakafan produk pemerintah Belanda adalah:

1. Surat edaran (Bijblad 1905 Nomor 6196) yang menetapkan bahwa pemerintah Belanda sama sekali tidak bermaksud menghalang-halangi umat Islam Indonesia memenuhi keperluan agama mereka; pembatasan rumah ibadah hanya dilakukan apabila dikehendaki oleh kepentingan umum.
2. Surat edaran yang ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura supaya para bupati membuat daftar rumah ibadah umat Islam yang ada di kabupaten masing-masing. Dalam daftar tersebut harus dicatat asal usul rumah ibadah; penggunaannya, terutama dipakai salat Jum'at atau tidak; fasilitas pendukung, ada pekarangan atau tidak; dan statusnya, wakaf atau bukan. Para bupati juga diwajibkan membuat daftar keterangan yang memuat

segala benda tak bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf maupun dengan nama lain.

3. Surat edaran (Bijblaad 1931 Nomor 125/3) tentang perintah agar para bupati sepanjang belum ada-membuat daftar rumah-rumah ibadah yang digunakan untuk salat jum'at, penggunaan dan status hukumnya. Dalam surat edaran ini ditetapkan bahwa wakaf (pendirian rumah ibadah) memerlukan izin dari bupati.
4. Surat edaran (Bijblaad 1934 Nomor 13990) yang merupakan penegasan terhadap surat edaran sebelumnya tentang sengketa umat Islam mengenai pelaksanaan salat Jum'at. Surat edaran ini memberikan kewenangan kepada para bupati untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa pelaksanaan salat Jum'at apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bupati harus mengamankan keputusan terutama terhadap pihak-pihak yang tidak mau mengindahkannya.
5. Surat edaran (Bijblaad 1935 Nomor 13480) yang merupakan penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya. Akan tetapi ada sedikit perubahan, yaitu pihak yang mewakafkan tanah harus memberitahukan kepada bupati agar ia (bupati) dapat memasukkan tanah wakaf itu ke dalam daftar yang disediakan untuk diteliti oleh pemerintah Belanda; apakah terdapat peraturan umum atau peraturan setempat (adat) yang dilanggar atau tidak.

Pada tahun 1960 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan

diatur oleh peraturan pemerintah. Isi lengkap pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tujuh belas tahun kemudian, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 diberlakukan, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Di antaranya adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan tanah milik.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penambahan Ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah untuk badan-badan hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.

4. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978/1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala-Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala kantor urusan agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
7. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.
8. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D. II/5/Ed/14/1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor S-629/PJ.331/1980 tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf yang bebas materai dan yang tidak bebas materai.
9. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159 pada tanggal 27 Oktober 2006 dan UU ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan yang diundangkan oleh pemerintah Belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Abdul Hakim (2004: 51) mengemukakan bahwa pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.

Perkembangan perundang-undangan tentang wakaf sejak zaman pemerintah Hindia Belanda sebagaimana telah dikemukakan oleh Jaih Mubarak, hal senada juga dikemukakan oleh Suparman Usman (1994: 49), sampai kemudian berlakunya PP No. 28 Tahun 1977, objek wakaf baru sebatas tanah milik saja. Tetapi kemudian setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam, Objek wakaf lebih luas. Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa: “Benda Wakaf adalah

segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Namun, usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut.

Salah satu objek wakaf yang dapat diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial adalah kendaraan. Objek wakaf yang berupa kendaraan agak mudah dipahami aspek pemanfaatannya. Benda-benda tersebut dapat dijadikan pelengkap kegiatan utama, atau malah menjadi kegiatan utama. Seperti dijadikan alat angkut yang dikelola secara profesional dalam bentuk korporasi atau perusahaan, disewakan, atau disewabelikan. Dengan demikian, aspek ekonomi benda wakaf berupa kendaraan agak mudah dimengerti (Jaih Mubarak, 2008: 98).

Rasulullah Saw dan para sahabat beliau telah mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun, dan kuda (Sayyid Sabiq, 1993: 150). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, kendaraan dikategorikan sebagai benda bergerak yang dapat dijadikan objek wakaf karena sifatnya. Dalam pendefinisian wakaf itu sendiri antara ulama satu dengan yang lain berbeda beda. Sedangkan redaksi yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No. 28/1977: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam"(Ahmad Rofiq, 1998: 491).

Dalam pendefinisian wakaf tersebut ditegaskan bahwa yang diwakafkan berupa benda tetap dan bermanfaat dan tidak menyebutkan harus berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang wakaf benda bergerak. Ada tiga pendapat besar sebagaimana dikemukakan Muhammad Abid Abdillah Al Kabisi (2003: 271) yaitu : Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Karena obyek wakaf itu harus bersifat tetap '*ain* (dzat/pokok)-nya yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Ulama Madzhab Maliki berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak dengan syarat dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

Madzhab Syafi'i membolehkan wakaf berupa benda bergerak apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah benda yang kekal manfaatnya, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sedangkan Madzhab

Hambali menyatakan boleh mewakafkan harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti mewakafkan kendaraan, senjata untuk perang, hewan ternak dan kitab-kitab yang bermanfaat dan benda yang tidak bergerak, seperti rumah, tanaman, tanah dan benda tetap lainnya.

Perbedaan pendapat tersebut tentang wakaf benda bergerak sangat jelas semua Madzhab membahas mengenai benda bergerak, akan tetapi dari semua Madzhab hanya Madzhab Hambali yang membahas secara rinci dan lugas mengenai wakaf bergerak berupa wakaf kendaraan, diketahui dari banyak literatur-literatur berupa buku, kitab-kitab atau buku karangan Madzhab Hambali yang membahas mengenai wakaf kendaraan tersebut. Sebagian Madzhab lain juga membahas wakaf kendaraan seperti Madzhab Hanafiyah yang sama membolehkan wakaf kendaraan akan tetapi hanya kepada kuda dan unta saja yang dijadikan kendaraan dan tidak bisa dijadikan objek wakaf yang semakin luas seperti Madzhab Hambali. Sedangkan Madzhab yang lain seperti Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i sangat sedikit sekali literatur yang membahas mengenai hal tersebut. Dikarenakan pandangan Madzhab Hambali lebih luas mengenai wakaf kendaraan dari pada Madzhab yang lain maka digalilah mengenai metode Madzhab Hambali sehingga memasukan kendaraan sebagai objek wakaf. (Ahmad Djunaidi dkk, 2005: 26).

Ibnu Qudamah (t.th:188) di dalam Al-Mughni kemudian mengatakan:

وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ إِلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ : (أَحَدُهَا) أَنْ يَكُونَ فِي عَيْنٍ يَجُوزُ
بَيْعُهَا وَيُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ دَائِمًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا كَالْحَيَوَانِ وَالْعُقَارِ وَالْآثَاتِ
وَالسَّلَاحِ

“Dan tidak diperbolehkan wakaf kecuali dengan empat syarat, salah satunya adalah barang yang dijadikan objek wakaf tersebut dapat diperjual belikan dan mempunyai nilai manfaat yang lama dengan jenis barang tersebut, seperti binatang, anggur, perabotan rumah tangga, dan pedang.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah Transformasi fiqh wakaf kendaraan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf d. Maka pertanyaan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wakaf kendaraan menurut madzhab Hambali?
2. Bagaimanakah wakaf kendaraan menurut Perumus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf d tentang wakaf kendaraan?
3. Bagaimana metode dan proses transformasi fiqh Madzhab Hambali terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf d tentang wakaf kendaraan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai wakaf kendaraan menurut madzhab Hambali.
2. Untuk mengetahui wakaf kendaraan menurut Perumus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf d tentang wakaf kendaraan.

3. Untuk mengetahui metode dan proses transformasi fiqh Madzhab Hambali terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf d tentang wakaf kendaraan.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaannya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah di bidang fiqh dan ilmu perundang-undangan. Selain itu, juga untuk dialihkan ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga mahasiswa akan memperoleh informasi mutakhir berkenaan dengan transformasi fiqh khususnya dalam hal wakaf kendaraan, yang pada akhirnya kompetensi ilmiah dalam hal tersebut akan lebih bermutu. Dan untuk dijadikan titik tolak bagi kegiatan penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti maupun akademisi lain, sehingga kegiatan penelitian menjadi berkesinambungan dan lebih komprehensif.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya dalam hal wakaf kendaraan sehingga dapat dijadikan bahan acuan dalam hukum dan cara pemanfaatannya.

D. Kerangka Berpikir

Pada mulanya, definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh Syafi'iyah. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pasal 1 ayat (1), berbunyi bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan Ajaran Islam".

Sementara dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 Ayat (1), berbunyi bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".

Jika membandingkan antara PP No. 28 Tahun 1977 dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 terlihat jelas pada jenis benda wakaf. Dalam PP disebutkan bahwa benda wakaf adalah tanah milik. Sedangkan dalam Inpres disebutkan bahwa benda wakaf adalah benda milik. Dalam Inpres menunjukkan bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, yang menurut tafsir terhadap Inpres tersebut bisa benda tetap (tak bergerak) yang disebut *al-'aqar*, atau benda bergerak yang disebut *al-musya'*.

Dinamika sosial, desakan publik dan paradigma berpikir yang semakin meluas "memaksa" lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional. UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1

Ayat (1) tersebut mendefinisikan: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Definisi ini tergolong definisi yang cukup longgar dan mengakomodasi perbedaan pendapat dikalangan pakar fiqh dan mempertimbangkan pengembangan objek wakaf demi kemaslahatan umat. Diantara hal yang dapat dikemukakan adalah fleksibilitas bentuk objek wakaf dalam Inpres sebenarnya sudah mengakomodir semua pandangan pakar fiqh, tetapi tertutupi oleh pandangan hirarki terhadap pandangan hukum di Indonesia, bahwa Peraturan Pemerintah (PP) lebih tinggi dari Instruksi Presiden (Inpres), sehingga dengan lahirnya UU tersebut fleksibilitas tersebut lebih kuat payung hukumnya serta kendala fanatisme madzhab yang kuat di akar rumput dalam meyakini objek wakaf adalah tanah (yang ia termasuk benda tak bergerak), sehingga implementasi belum berjalan mulus (Ali Amin Isfandiari, 2008: 63).

Praktik wakaf yakni pelepasan hak milik menjadi harta wakaf untuk diambil manfaatnya secara tetap dan selama-lamanya bagi kepentingan orang banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah sejak lama tumbuh, dan terpelihara sebagai suatu pranata keagamaan dalam kehidupan umat Islam di tanah air. Sejarah perwakafan dapat ditelusuri sejak tersiarnya agama Islam di kepulauan nusantara. Hal ini terbukti dengan berdirinya tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan Islam, maupun sarana sosial lainnya di atas tanah

wakaf. Seiring dengan perkembangan wacana wakaf, yang dahulu wakaf hanyalah harta tetap, tapi kini makin luas dengan dikenalnya wakaf aset bergerak atau aset lancar, bahkan berkembang juga wakaf tunai berbentuk uang, maka dibutuhkan landasan hukum yang lebih memadai. Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki peluang dan prospek pengembangan yang positif, baik dari segi kuantitas maupun pemanfaatannya. Perkembangan wakaf pada waktunya akan mengarahkan menjadi kegiatan investasi dan ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat (Ahmad Djunaedi, 2005: 25).

Prakarsa penyusunan RUU Wakaf dilakukan menyusul bergulirnya ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diusulkan Menteri Agama RI pada saat itu kepada Presiden RI Megawati Soekarno Putri tertanggal 5 September 2002. Usul pembentukan BWI dari Menteri Agama kepada Presiden berbuah usulan dari Sekretariat Negara agar Departemen Agama mengirim surat izin prakarsa untuk menyusun draft Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf. Tanggal 27 Desember 2002, Menteri Agama merespon dengan mengirimkan surat kepada Menteri Kehakiman dan HAM perihal izin prakarsa RUU Wakaf. Di samping itu, Menteri Agama juga mengajukan permohonan persetujuan prakarsa kepada presiden tanggal 24 Januari 2003.

Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah perwakafan, seperti Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) Pasal 49 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, kenyataan menunjukkan

bahwa dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan di Indonesia memang meningkat karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat, akan tetapi dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum nampak. Hal ini barangkali karena wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tersebut hanyalah tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur. Karena benda-benda bergerak di Indonesia belum ada peraturannya, maka perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan, ditambah lagi kebanyakan nadzir wakaf juga kurang profesional dalam pengelolaan wakaf, sehingga mereka belum bisa mengembangkan wakaf secara produktif. RUU Wakaf diajukan dengan merujuk Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, yang menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum yang antara lain melakukan penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat.

Undang-undang ini lahir dalam sistem politik yang relatif dapat disebut demokrasi, karena pilar-pilar demokrasi pada masa pembentuk undang-undang ini berperan dengan baik, dengan beberapa indikator penting, yaitu: Partai politik dari badan perwakilan berperan aktif menentukan hukum negara atau politik nasional melalui lembaga legislatif, sehingga baik partai politik maupun anggota parlemen sangat berperan aktif dalam proses legislasi UU Wakaf; Supremasi rakyat di atas kepentingan penguasa yang ditandai dengan dukungan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah yang mendukung regulasi perwakafan Indonesia; Menjunjung tinggi pelaksanaan hukum, termasuk hukum

agama sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dengan diundangkannya UU Wakaf, dapat dikatakan merupakan wujud pengamalan Pancasila dan UUD 1945; Peran eksekutif pada masa pemerintahan Megawati melalui Departemen Agama yang secara total mendukung dan mengajukan usul inisiatif pemerintah sehingga RUU Wakaf dapat diundangkan (Abdul Halim, 2008: 328).

Dapat disimpulkan bahwa konfigurasi politik ketika produk UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dipresentasikan dengan adanya dukungan dari partai politik, pemerintah, dan ormas, dapat disebut memiliki karakter hukum yang responsif, yakni produk hukum yang dapat mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang wakaf hari ini sangat ditentukan oleh dinamika internal umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dan negara. Pada akhirnya, politik Islam ditentukan oleh proses integrasi/nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia (Jaih Mubarak, 2008: 15).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan dua macam objek wakaf: (1) wakaf benda tidak bergerak, dan (2) wakaf benda bergerak. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ditetapkan bahwa benda bergerak juga dibedakan menjadi dua: (1) wakaf benda bergerak selain uang, dan (2) wakaf benda bergerak berupa uang. Benda bergerak selain uang pun dibedakan menjadi dua: (1) benda bergerak karena sifatnya (dapat dipindahkan), dan (2) benda bergerak karena dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai benda bergerak.

Wakaf kendaraan secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (3), berbunyi:

“Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) uang; b) logam mulia; c) surat berharga; d). kendaraan; e) hak atas kekayaan intelektual; f) hak sewa; dan g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam pendefinisian wakaf tersebut ditegaskan bahwa yang diwakafkan berupa benda tetap dan bermanfaat dan tidak menyebutkan harus berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang wakaf benda bergerak. Ada tiga pendapat besar sebagaimana dikemukakan Muhammad Abid Abdillah Al-Kabisi (2003: 271) yaitu : Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Karena obyek wakaf itu harus bersifat tetap '*ain* (dzat/pokok)-nya yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Ulama Madzhab Maliki berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak dengan syarat dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

Madzhab Syafi'i membolehkan wakaf berupa benda bergerak apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah benda yang kekal manfaatnya, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sedangkan Madzhab Hambali menyatakan boleh mewakafkan harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti mewakafkan kendaraan, senjata untuk perang, hewan ternak dan kitab-kitab yang bermanfaat dan benda yang tidak bergerak, seperti rumah, tanaman, tanah dan benda tetap lainnya.

Dalam menentukan hukum wakaf benda bergerak karena sifatnya, dapat diberlakukan prinsip umum, yaitu wakaf benda bergerak yang tidak habis dipakai hukumnya adalah boleh, dan wakaf benda bergerak yang habis dipakai hukumnya tidak boleh. Setiap kaidah memiliki pengecualian (*al-mutasnayat*). Oleh karena itu, kaidah tersebut juga memiliki pengecualian.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha' bahwa barang yang diwakafkan haruslah bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama. Pandangan seperti ini, merupakan konsekuensi logis dari konsep bahwa wakaf adalah sedekah jariyah. Sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus menerus mengalir sudah barang tentu barang yang diwakafkan bersifat kekal atau bertahan lama. Namun demikian, mayoritas ahli yuriprudensi islam justru menekankan pada aspek manfaatnya, bukan sifat fisiknya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa macam-macam harta wakaf adalah:

1. Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariyah yang lebih lama. Ini sejalan dengan wakaf yang dipraktekkan sahabat

Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah Saw. Demikian juga yang dilakukan oleh bani al-Najjar yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasul untuk kepentingan masjid.

2. Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda lainnya. Yang terakhir ini juga dapat diwakafkan. Namun, nilai jaryahnya terbatas hingga benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain (Ahmad Rofiq, 1998: 505).

Transformasi fiqh merupakan suatu perubahan bentuk dari penalaran fuqaha yang beragam menjadi produk badan penyelenggara yang seragam, yakni peraturan perundang-undangan (*al-qanun*). Perubahan bentuk tersebut, dalam berbagai hal diikuti oleh perubahan substansi, sehingga dapat dikatakan sebagai perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat karena adanya faktor determinan yang bersifat konstan bagi perubahan kehidupan manusia.

Transformasi fiqh bermakna suatu proses kontekstualisasi norma fiqh (sebagai *majmu'at al-ahkam*) ke dalam struktur masyarakat bangsa. Dalam proses itu terjadi reduksi, adaptasi, dan modifikasi norma fiqh yang anti struktur menjadi qanun yang terstruktur, yang memiliki daya ikat serta daya atur. Bahkan dalam hal tertentu, memiliki daya paksa. Dengan demikian, ketika fiqh ditransformasi ke dalam qanun ia telah mengalami perubahan

wujud dan fungsi dalam konteks sistem hukum nasional. Fiqh telah terintegrasi dengan norma lain, yang telah berubah bentuk menjadi qanun. Bahkan dalam hal tertentu, mengalami perubahan makna, baik dalam arti perluasan makna maupun penyempitan makna (Cik Hasan Bisri, 2011: 171).

E. Langkah – Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipandang bagi penelitian transformasi fiqh adalah metode analisis isi. Metode penelitian ini diarahkan untuk memahami teks perundang-undangan dengan menggunakan beberapa metode penafsiran teks hukum, dalam hal ini teks qanun. Metode penafsiran autentik dapat digunakan untuk memahami kehendak penyusun qanun sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan qanun, yang secara rinci dapat diketahui dalam notula pada setiap tahap pembahasan draft qanun.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab perundang-undangan sebagai suatu dokumen hukum yang terdiri atas konsideran, batang tubuh, dan penjelasan.
- b. Kitab fiqh dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan, baik secara langsung maupun tidak langsung yakni kitab *Al-Mughniy* karangan Ibnu Qudamah,

Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, dan lain-lain.

- c. Perumus Undang-undang wakaf, yaitu Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA salah satu perumus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Jenis Data

Peneliti menyusun jenis data lebih rinci. Misalnya, dalam unsur proses transformasi dapat mencakup: pemilihan dan penentuan referensi (kitab fiqh) yang digunakan, pembahasan terhadap substansi fiqh yang dialihkan, musyawarah untuk menentukan substansi fiqh dialihkan (termasuk istilah yang digunakan), dan seterusnya. Rincian unsur fokus tersebut dijadikan bahan dalam penyusunan pertanyaan penelitian, baik yang “diajukan” kepada teks qanun dan fiqh maupun kepada responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara. Peneliti menginventarisasi isi teks qanun serta kelengkapan dokumen lainnya sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. Di samping itu, menyusun beberapa butir pertanyaan yang tersusun dalam sebuah panduan wawancara sebagai pegangan peneliti untuk dikembangkan dalam proses wawancara dengan responden yang terlibat dalam proses transformasi.

5. Analisis Data

Tahapan pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas, dengan cara kajian teks dan wawancara, sebagian telah memasuki bagian awal dari analisis data, yakni ketika dilakukan klasifikasi data. Berkenaan dengan itu,

pada tahap analisis data dilakukan dengan melibatkan tahapan penelitian yang telah dilaksanakan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang telah diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal. Ia ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir di atas.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian, hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah. Berdasarkan hal tersebut maka metode analisis data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada tahap pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu. Tahap kedua, hasil pemahaman itu dihubungkan dengan undang-undang sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek-aspek metodologi dan memahami teks suci tersebut. Tahap ketiga, dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan substansi dan metodologi kedua pandangan itu. Apabila memungkinkan, dicari hubungan timbal balik di antara keduanya, dengan syarat terjadi interaksi di antara kedua pandangan tersebut.